



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR
TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor 061/2034/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor 061/8369/031.1/ 2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;

- c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPT PBAT adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT PBAT pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis perikanan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang perikanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PBAT pada Dinas Perikanan dengan klasifikasi kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang perikanan budidaya air tawar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Perikanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT PBAT terdiri dari :
- a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPT PBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT PBAT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Budidaya Perikanan, yang meliputi bidang kaji terap, diseminasi teknologi dan produksi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PBAT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan dalam kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya air tawar;
- b. penyediaan induk, calon induk, benih dan budidaya ikan air tawar;
- c. pelaksanaan koordinasi kepada bidang-bidang terkait pada Dinas Perikanan;
- d. pelaksanaan penyediaan informasi teknologi budidaya perikanan;

- e. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan teknis budidaya perikanan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT PBAT mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT PBAT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPT PBAT;
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang perikanan budidaya air tawar; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPT sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya air tawar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT PBAT pada Dinas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya

Pasal 12

Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala UPT PBAT.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPT PBAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Maret 2018 Nomor 061/085/418.09/2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 11 Juli 2018 Nomor 061/1706/418.09/2018 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa pembentukan UPT disesuaikan dengan hasil rekomendasi dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018

NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 - 7 - 2018

**BAGAN ORGANISASI
UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI**

**KEPALA UPT
PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR**


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPT	LOKASI
1	UPT Perikanan Budidaya Air Tawar	1. Jl. Puncak Jaya II No.36 Pare Kediri 2. Jl. Patimura No.25 Tunglur Badas Kediri Kode pos 64222 Telp. 0354-397207

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006